



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11 f

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
6. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil disebut MPU Kabupaten Aceh Singkil adalah Majelis yang anggotanya terdiri dari Ulama dan Cendikiawan Muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Sub Bagian Umum;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4 2

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Sekretariat

Pasal 5

- (1) Kepala Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPU sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 6

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Pelaksanaan Fasilitasi penyiapan program MPU Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. Pelaksanaan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan MPU Kabupaten Aceh Singkil;
  - e. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua

Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat MPU.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan dan Program  
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat MPU.

Bagian Keempat

Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat  
Pasal 9

Sub Bagian Hukum, persidangan dan hubungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan atau pengkajian di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, dokumentasi, melakukan penyiapan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi persidangan MPU dan hubungan antar lembaga.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul kepala Sekretariat.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat MPU Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon Jabatan pada Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai berikut;

- (1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat MPU Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Ketua MPU Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Sekretariat MPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPU Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna Kepala Sekretariat MPU Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 M




BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016  
NOMOR 314

if f



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :  
— : Garis atasan langsung  
- - - : Garis Pembinaan



F